

ABSTRAK

Sa'adah, Kholishotus 09220008, 2013, *Lelang Emas Di Bank Syariah (Studi terhadap Prosedur Lelang Emas di BRI Syariah Cabang Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata kunci: Prosedur lelang emas, Bank Syariah

Pesatnya perkembangan roda perekonomian masyarakat saat ini dapat dilihat dari berbagai macam usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terkadang kebutuhan ekonomi masyarakat tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Bagi seseorang yang mempunyai barang berharga, seperti perhiasan emas atau emas lempengan dapat menggadaikan barang tersebut ke pegadaian atau Bank Syariah berdasarkan hukum gadai. Tapi, dalam praktiknya ada kalanya nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo, sehingga pihak pegadaian atau Bank berwenang untuk menjual emas tersebut dengan cara lelang.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana lelang emas sebagai barang jaminan gadai di BRI Syariah Cabang Malang perspektif fiqh muamalah? 2) Bagaimana lelang emas sebagai barang jaminan gadai di BRI Syariah Cabang Malang perspektif Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis-empiris, yang mengambil lokasi penelitian di BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh tentang produk gadai Bank BRI Syariah yang melaksanakan praktik lelang, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa prosedur lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli secara syariah. Namun, fakta riil yang terjadi Bank tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu masih terdapat unsur-unsur konvensional berupa monopoli yang dilakukan Bank dengan tidak mewakilkan proses lelang kepada pihak yang lebih berhak dan adil, yaitu pejabat pelelangan. Akan tetapi, dilakukan oleh pihak Bank sendiri. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama karena dapat merugikan pemilik barang. Disisi lain, Bank masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah Pusat sehingga belum menggunakan PMK tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Realitanya Bank juga tidak melaksanakan ketentuan *Standart Operational Procedure* (SOP) PT. Bank BRI Syariah. Dimana apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka barang akan dijual melalui lelang sesuai syariah. Sehingga penjualan objek jaminan secara langsung tanpa dilelang yang dilakukan oleh BRI Syariah tidak sesuai dengan prosedur penjualan objek jaminan secara umum yaitu dilakukan secara terbuka atau dilelang.